



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, menyebutkan bahwa Pengawasan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diwajibkan memenuhi persyaratan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai pangan secara terpadu dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mengoptimalkan sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Kabupaten Cilacap perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 175);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/ atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan.
7. Pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil yang selanjutnya di singkat PSAT PD-UK adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa tambahan pangan (BTP) kecuali pelilinan yang diproduksi di dalam negeri melalui usaha kecil.
8. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
9. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah unit kerja Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
10. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian.
11. Pangan Hasil Pertanian adalah pangan berasal dari tanaman yang meliputi produk hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan serta pangan yang berasal dari hewan meliputi produk ternak dan hasil peternakan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
14. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap sistem jaminan mutu barang atau jasa sebagai pengakuan terhadap diterapkannya sistem Jaminan Mutu.
16. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
17. Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis yang selanjutnya disingkat SKLPSH adalah pengakuan oleh OKKP-D terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi *higienis* pada level 1, 2, 3 atau 4.

18. Sertifikat Hasil Uji atau Laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh Laboratorium penguji , yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi metode uji, atau standar tertentu
19. Komisi Teknis adalah tim yang melakukan peninjauan/ *review* terhadap permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene*.
20. Petugas/ Tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
21. Petugas Administrasi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan pengadministrasian unit usaha atau lembaga dalam pendaftaran PSAT.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kedudukan OKKP-D adalah sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tugas OKKP-D yaitu membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan mutu, keamanan, sertifikasi dan pelabelan terhadap hasil produk pangan hasil pertanian segar di Kabupaten Cilacap.
- (3) Fungsi OKKP-D, yaitu sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pelayanan penerbitan SKLPSH;
  - b. melaksanakan pelayanan pendaftaran PSAT PD-UK;
  - c. melaksanakan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar berisiko tinggi dan/ atau dikemas dan berlabel;
  - d. melaksanakan kegiatan pendaftaran PSAT PD-UK untuk dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Komisi Teknis;
  - c. Manajer Mutu dan Administrasi;
  - d. Manajer Teknis;
  - e. Inspektur/Pengawas
  - f. Anggota
- (2) Bagan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Pertama Ketua

### Pasal 4

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

### Pasal 5

Ketua OKKP-D memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).



Bagian Kedua  
Komisi Teknis

Pasal 6

- (1) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian nomor pendaftaran PSAT PD-UK.
- (2) Unsur Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pakar dari unsur perguruan tinggi;
  - b. pejabat di lingkungan dinas teknis;
  - c. praktisi.

Bagian Ketiga  
Manajer Mutu dan Administrasi

Pasal 7

Manajer Mutu dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- b. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikasi;
- c. menyosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKP-D;
- d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- e. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- g. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan audit internal;
- h. memberikan/menolak sertifikasi kepada pemohon atas rekomendasi Ketua OKKP-D;
- i. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Keempat  
Manajer Teknis

Pasal 8

Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis yang meliputi penyusunan program kegiatan, operasionalisasi kegiatan teknis, dan evaluasi kegiatan teknis;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi terhadap pelaksanaan teknis yang meliputi penyusunan program kegiatan dan operasionalisasi kegiatan teknis;
- c. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan teknis;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Kelima  
Inspektur/Pengawas

Pasal 9

Inspektur/Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian lapangan;
- b. melaksanakan penilaian dokumen;

- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian Nomor Pendaftaran PSAT PD-UK.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Keenam  
Anggota

Pasal 10

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan masukan guna mendukung tugas Manajer Mutu dan Administrasi;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer Mutu dan Administrasi.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Komisi Teknis, Manajer Mutu dan Administrasi, Manajer Teknis, Inspektur/Pengawas dan Anggota wajib menerapkan prinsip adil, tidak berpihak, dan transparan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 4 JAN 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI


Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 4 JAN 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN  
KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN  
CILACAP

BAGAN ORGANISASI  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)  
KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI